

Izin Mendirikan Bangunan (bangunan kompleks perumahan / real estate

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Fotocopy KTP penanggung jawab
3. Fotocopy sah sertifikat/Akta/Segel tanah, atau surat keterangan /pernyataan penguasaan fisik tanah yang diketahui oleh Kepala Desa / Lurah setempat (an. Pemilik IMB)
4. Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah yang berbatasan
5. Gambar skesta rencana bangunan dan site plan
6. Fotocopy tanda lunas dan terhutang PBB tahun berjalan
7. Fotocopy izin lokasi
8. Fotocopy izin perubahan penggunaan tanah (IPPT) untuk bangunan yang lebih dari 2000 M2 atau 0,2 Ha
9. Fotocopy gambar konstruksi bangunan skala 1:100
10. Fotocopy gambar site plan yang disetujui Bupati termasuk pembuatan jalan lingkungan minimal 6 meter dan jalan poros minimal 8 meter sehingga fasilitas umum dan fasilitas khusus 30-40 %
11. Fotocopy kartu anggota REI dari pemohon
12. Rekomendasi camat setempat
13. Fotocopy pengesahan akte pendirian notaries
14. Fotocopy SIUP dan TDP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

DPMPTSP KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

**DPMPTSP NAKER
HULU SUNGAI UTARA**

Jl. Jendral Ahmad Yani No. 3 71414 052762180

dpmptpsnaker.hsu.go.id

Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara / DPMPTSP KABUPATEN HULU
SUNGAI UTARA

Image not found or type unknown



1. -

Waktu Penyelesaian

14 Hari

1 Hari Penerimaan Berkas dan Pemeriksaan Berkas

11 Hari Permintaan Pertimbangan Teknis Pemeriksaan Lokasi

1 Hari Proses

1 Hari Penandatanganan Izin / SK dan Penyerahan Izin / SK

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rumus : Panjang x Lebar x Retribusi

Bangunan Permanen

- a. Bangunan = Rp. 3.500,-/m²
- b. Pagar = Rp. 2.000,-/m²
- c. Khusus bangunan bertingkat dihitung tiap lantai

Bangunan Semi Permanen

- a. Bangunan = Rp. 3.000,-/m²
- b. Pagar = Rp. 1.400,-/m²
- c. Khusus bangunan bertingkat dihitung tiap lantai

Bangunan Non Permanen

- a. Bangunan = 1.000,-/m²
- b. Pagar = Rp. 750,-/m²
- c. Khusus bangunan bertingkat dihitung tiap lantai

Produk Pelayanan

1. Izin Mendirikan Bangunan (Komplek perumahan / real estate)

Pengaduan Layanan

DPMPTSP KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

**DPMPTSPNAKER
HULU SUNGAI UTARA**

Jl. Jendral Ahmad Yani No. 3 71414 052762180

dpmptpsnaker.hsu.go.id

Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara / DPMPTSP KABUPATEN HULU
SUNGAI UTARA

- Telpon / Fax : (0527) 62180
- Surat Pengaduan melalui Kotak Surat / Saran atau Loker Pengaduan yang sudah disediakan
- Sms SP4N LAPOR! Dengan Format HSU!si Aduan Kirim Ke 1708 ata langsung ke website www.lapor.go.id

Email : pengaduan.dpmptpsnaker.hsu@gmail.com